

Pengawasan Terhadap Pengaturan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Varentina Lorenza

Faculty Of Law, University 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak: Pengawasan terhadap pengaturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan kewenangan pengaturan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, mekanisme pengawasan terhadap produk pengaturannya, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, dan sistem checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya kebutuhan untuk menelaah secara kritis posisi pengaturan yang dibentuk oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, mengingat kewenangan tersebut berada dalam ruang administrasi pemerintahan yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap tata kelola kelembagaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kelembagaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara pada dasarnya merupakan bentuk peraturan kebijakan administratif yang lahir dari delegasi kewenangan tertentu, namun keberadaannya tetap harus tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, dan pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengawasan terhadap pengaturan tersebut dapat dilakukan secara preventif maupun represif, baik melalui mekanisme administratif, eksekutif, maupun pengujian berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Abstract: This study examines using a qualitative approach the oversight of regulations established by the Head of the Nusantara Capital City Authority within the Indonesian constitutional system. The analysis focuses on the regulatory authority held by the Head of the Authority, the oversight mechanisms applicable to the regulations issued, and the implications for the rule of law principle, the hierarchy of legislation, and the system of checks and balances in governance. The research stems from the need to critically examine the status of regulations enacted by the Head of the Nusantara Capital City Authority, given that this authority operates within the realm of government administration and carries legal consequences for state institutional governance. The study employs a normative legal research method with a qualitative approach, utilizing statutory, conceptual, and institutional approaches. Legal materials—comprising primary, secondary, and tertiary sources—were analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that regulations established by the Head of the Nusantara Capital City Authority are essentially forms of administrative policy regulations derived from specific delegated authority; however, they remain subject to the principles of legality and legal certainty, as well as oversight within the Indonesian constitutional system. Oversight of these regulations may be exercised through preventive or repressive measures, utilizing administrative or executive mechanisms, or through judicial review based on applicable legal principles.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 8 July 2026

Keywords: Supervision, Head of the Authority Agency, Nusantara Capital City



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21304705>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Keberadaan Ibu Kota Negara memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu negara.¹ Ibu kota negara, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *capital city* atau *political capital*, secara etimologis berasal dari bahasa Latin *caput* yang berarti “kepala” (*head*) dan berkaitan dengan

¹ Alfath Satriya, “MODEL PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Model of External Supervision of Nusantara Capital City Authority),” *Majalah Hukum Nasional* 13, no. 3 (2022): 552-574.

istilah *capitol*, yaitu tempat berlangsungnya pusat pemerintahan utama. Dalam konteks ketatanegaraan, ibu kota negara berfungsi sebagai pusat politik yang menjadi ruang bagi proses diskusi dan perdebatan mengenai kekuasaan, sekaligus sebagai tempat terhimpunnya aktivitas lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam rangka mewujudkan perbaikan kehidupan bangsa dan negara.²

Gagasan pemindahan Ibu Kota Negara dilandasi oleh visi Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, diperlukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.³ Pemerintahan Indonesia pada dasarnya mengemban cita-cita dan tujuan nasional, sehingga penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu menunjang keberhasilan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dibentuk suatu sistem pemerintahan baru dalam bentuk Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara, selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara (IKN), merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam undang-undang tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaksanakan oleh Kepala Otorita IKN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah melalui konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara yang menyatakan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, serta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menegaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.⁴

Secara normatif, kedudukan Otorita IKN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan satuan pemerintahan daerah pada umumnya.⁵ Otorita IKN menjalankan fungsi pemerintahan daerah khusus, namun memiliki struktur kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sepenuhnya sama dengan pemerintah daerah lainnya. Dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶ Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip otonomi daerah yang dijalankan melalui hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif daerah.

Karakteristik khusus Otorita IKN diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa IKN hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional, Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah

² Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara," *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 19, no. 2 (2018): 108–28.

³ Roy Armansyah, Muhamad Auza Syam, and Nabila Azahra, "Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 255–66, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.879>.

⁴ Erdin Tahir, "KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 2 (July 30, 2023): 314–41, <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.9763>.

⁵ Ahmad Reihan Thoriq and Hafizh Aulia Rahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Otorita Ibu Kota Nusantara," *Esensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 87–99, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.325>.

⁶ Ahmadi and M Hadin Muhjad, "Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1202–15.

berkonsultasi dengan DPR, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan khusus dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN maupun pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara.⁷ Selain itu, Otorita IKN juga diberikan kewenangan dalam pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta fasilitas khusus bagi pihak yang mendukung pembiayaan pembangunan IKN. Kekhususan tersebut menunjukkan bahwa Otorita IKN memiliki desain kelembagaan yang berbeda dari pemerintah daerah lainnya. Kedudukan Kepala Otorita yang setingkat menteri dan diangkat langsung oleh Presiden juga mengindikasikan adanya keterkaitan yang kuat antara penyelenggaraan pemerintahan IKN dengan pemerintah pusat.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi norma hukum menjadi aspek penting sebagai bentuk pengawasan preventif untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibentuk tetap selaras dengan sistem hukum nasional. Kehadiran model kelembagaan baru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menimbulkan persoalan terkait mekanisme pengawasan terhadap pembentukan produk hukum oleh Otorita IKN. Ketidadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur lembaga pengawas terhadap produk hukum yang dibentuk oleh Kepala Otorita berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengawasan menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan memastikan bahwa kewenangan regulatif yang dimiliki Otorita IKN dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum.⁸

Lebih lanjut, pengawasan juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah khusus. Kedudukan Otorita IKN yang setingkat kementerian menimbulkan persoalan konseptual mengenai status produk hukum yang dibentuk oleh Kepala Otorita IKN.⁹ Pertanyaan yang muncul adalah apakah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN memiliki kedudukan yang setara dengan Peraturan Menteri atau justru memiliki karakteristik yang menyerupai Peraturan Daerah. Permasalahan ini menjadi penting mengingat Otorita IKN memiliki status kelembagaan yang unik dan tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan kementerian maupun pemerintah daerah. Meskipun demikian, Kepala Otorita IKN tetap diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom dalam lingkup kewenangannya, sehingga diperlukan kejelasan mengenai mekanisme pengawasan dan kedudukan normatif produk hukum yang dibentuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁰

Urgensi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin meningkat mengingat Otorita IKN memiliki kewenangan yang sangat luas, meliputi bidang pertanahan, perizinan, penataan ruang, pendanaan, serta pengelolaan pembangunan kawasan IKN.¹¹ Luasnya cakupan kewenangan administratif yang terpusat pada satu lembaga, tanpa disertai keberadaan lembaga perwakilan daerah sebagaimana terdapat dalam pemerintahan daerah pada umumnya, berpotensi menimbulkan defisit akuntabilitas, melemahnya mekanisme checks and balances, serta terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan terhadap tindakan, keputusan, dan kebijakan pejabat administrasi merupakan instrumen yang esensial untuk menjamin terlaksananya prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

⁷ Ahmadi and Muhjad.

⁸ Zulfikar Muhammad Rizky, "Urgensi Penerapan Prinsip Checks and Balances Dalam Pengaturan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 481–87, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1185>.

⁹ M. Arsyad Mawardi, "Pengawasan Dan Keseimbangan Antara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (2008): 60–80, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art3>.

¹⁰ Donie Kadewardana and Angga Cahyadi Putra, "Public Opinion Analysis on Social Media about the Establishment of Indonesia's New Capital City," *Islamic Communication Journal* 8, no. 2 (2023): 229–50, <https://doi.org/10.21580/icj.2023.8.2.18283>.

¹¹ Rizky, "Urgensi Penerapan Prinsip Checks and Balances Dalam Pengaturan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN."

Mekanisme pengawasan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen, antara lain upaya administratif, pengujian oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), pengawasan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.¹²

Oleh karena itu, pengaturan yang dibentuk oleh Kepala Otorita IKN tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan aspek kewenangan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, pengaturan tersebut juga perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas dan kecukupan mekanisme pengawasannya guna memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, menjunjung tinggi akuntabilitas publik, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, norma hukum dan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berlaku terkait pengawasan terhadap lembaga negara independent. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku dan relevan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian dan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang diketemukan dari segi doktrin atau teori para ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Pengawasan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara tidak hanya dimaknai sebagai agenda pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga sebagai transformasi kelembagaan yang menghadirkan model pemerintahan baru dengan karakteristik yang berbeda dari sistem pemerintahan daerah yang selama ini berlaku di Indonesia.¹³ Kehadiran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai lembaga yang berkedudukan setingkat kementerian menimbulkan berbagai persoalan ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta implementasi prinsip checks and balances dalam kerangka negara hukum demokratis. Persoalan tersebut menjadi relevan untuk dikaji mengingat kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Otorita IKN memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kawasan ibu kota negara yang baru.¹⁴

Dalam perspektif ketatanegaraan, pengawasan merupakan instrumen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip checks and balances¹⁵. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara harus didistribusikan dan diawasi secara proporsional guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau pejabat tertentu. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dengan melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudisial, serta partisipasi masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor

¹² Haeril Akbar, Sukardi, and Radian Salman, "Dualisme Pengawasan Preventif: Tantangan Harmonisasi Fasilitas Dalam Pengawasan Peraturan Daerah," *Amanna Gappa* 33, no. 1 (2025): 121, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/35449/12470>.

¹³ Satriya, "MODEL PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Model of External Supervision of Nusantara Capital City Authority)."

¹⁴ Ahmadi and Muhjad, "Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara."

¹⁵ Mawardi, "Pengawasan Dan Keseimbangan Antara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI."

konstitusi serta selaras dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, efektivitas sistem pengawasan sering kali dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan suatu negara.¹⁶

Secara konseptual, pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan melalui berbagai bentuk dan instrumen. Pengawasan politik dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.¹⁷ Di sisi lain, pengawasan administratif dijalankan oleh lembaga-lembaga pengawas internal pemerintah guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prosedur administrasi. Selain itu, pengawasan yudisial dilakukan oleh lembaga peradilan melalui mekanisme pengujian dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan.¹⁸ Partisipasi masyarakat melalui media massa, organisasi masyarakat sipil, dan mekanisme keterbukaan informasi publik juga menjadi elemen penting dalam sistem pengawasan demokratis. Namun demikian, efektivitas berbagai mekanisme tersebut sering kali menghadapi hambatan berupa tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, serta keterbatasan daya ikat hasil pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan dalam ketatanegaraan Indonesia masih memerlukan penguatan agar mampu menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Pembentukan Ibu Kota Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menghadirkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan daerah khusus di Indonesia. Dalam konstruksi hukum tersebut, Otorita IKN diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan pembangunan serta pemerintahan di wilayah IKN. Kepala Otorita IKN memiliki kedudukan setingkat menteri dan diangkat maupun diberhentikan secara langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Model kelembagaan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemerintahan daerah pada umumnya yang dipimpin oleh kepala daerah hasil pemilihan umum. Perbedaan tersebut memunculkan berbagai perdebatan akademik terkait legitimasi demokratis, akuntabilitas kekuasaan, serta mekanisme pengawasan yang seharusnya diterapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Otorita IKN.

Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, maupun administratif kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Sementara itu, transparansi menghendaki adanya keterbukaan informasi dalam setiap proses pengambilan keputusan publik sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks pembangunan IKN, penerapan kedua prinsip tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan ibu kota baru melibatkan penggunaan sumber daya negara yang besar, investasi strategis jangka panjang, serta berbagai kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dengan demikian, pengawasan terhadap pengaturan yang dibentuk oleh Kepala Otorita IKN tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹

¹⁶ Deni Iskandar, "Keterpasangan Regulasi Dan Paradoks Yudisial: Analisis Politik Hukum Terhadap Legislasi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara," *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 2, no. 2 (January 10, 2026): 111–21, <https://doi.org/10.59923/rlj.v2i2.706>.

¹⁷ Rhendy Harnaloustamy Caesar, "Existence of Authority Nusantara Capital City in Perspective of Local Government Law," *Constitutionale* 5, no. 2 (2025): 99–110, <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3557>.

¹⁸ Surya Mukti Pratama and Hario Danang Pambudhi, "Kedudukan, Fungsi, Dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 120–30, www.grobogan.go.id/info/berita-terbaru/2082-bupati-grobogan-keluarkan-surat-edaran-.

¹⁹ Mohammad Rifqi Aziz, "Peran Dan Implementasi Dpr Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1308>.

Di samping itu, pembangunan IKN juga membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa proses pembangunan ibu kota baru berpotensi menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan perubahan tata ruang, konflik agraria, redistribusi sumber daya, serta ketimpangan sosial apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam kondisi tersebut, keberadaan sistem pengawasan yang efektif menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, perlindungan hak-hak warga negara, dan terwujudnya keadilan sosial.²⁰ Pengawasan juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah dominasi kepentingan kelompok tertentu dalam proses pembangunan, sekaligus menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di IKN.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan terhadap pengaturan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan praktik demokrasi konstitusional. Keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.²¹ Dalam kerangka negara hukum Indonesia, pengawasan merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari prinsip konstitusionalisme dan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengawasan terhadap pengaturan Kepala Otorita IKN menjadi penting untuk menganalisis posisi dan mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasinya terhadap penerapan prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

Pengawasan Administrasi terhadap Peraturan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap tindakan pemerintahan wajib didasarkan pada prinsip legalitas dan tunduk pada mekanisme pengawasan administrasi. Pengawasan administrasi menjadi penting karena kewenangan yang dimiliki Kepala Otorita IKN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pembentukan peraturan yang memiliki daya ikat hukum. Oleh sebab itu, keberadaan Peraturan Kepala Badan Otorita IKN memerlukan pengawasan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dasar pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus memenuhi asas legalitas, asas perlindungan hak warga negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).²²

Pengawasan administrasi merupakan instrumen untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai hukum dan tujuan negara.²³ Menurut konsep hukum administrasi negara, pengawasan dapat dilakukan melalui pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga eksekutif dan aparat pengawasan intern pemerintah, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga peradilan, DPR, Ombudsman, dan masyarakat. Dalam konteks Otorita IKN, pengawasan administratif menjadi semakin kompleks karena kedudukannya yang bersifat khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengawasan administrasi bertujuan mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip good governance meliputi akuntabilitas,

²⁰ Paulus Bing Adiputra and Djokoe Heroe Soewono, "Legalitas Pengawasan Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 91–103, <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4656>.

²¹ Adiputra and Soewono.

²² Administrasi Pemerintahan et al., "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)," no. 292 (2014).

²³ Pemerintahan et al.

transparansi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum.²⁴ Dalam konteks IKN, penerapan prinsip tersebut sangat diperlukan karena OIKN mengelola proyek pembangunan nasional yang bernilai strategis dan melibatkan anggaran besar negara. Selain pengawasan internal pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi produk hukum Otorita IKN.²⁵ Partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan merupakan bagian dari prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, setiap Peraturan Kepala Otorita IKN seharusnya disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengawasan Yudisial terhadap Peraturan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap produk hukum yang dibentuk oleh lembaga negara harus tunduk pada prinsip supremasi konstitusi dan asas legalitas. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan wajib memiliki dasar kewenangan yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dibentuk sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepala Badan Otorita IKN juga harus berada dalam koridor sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi prinsip hierarki norma hukum.²⁶ Kehadiran Peraturan Kepala Badan Otorita IKN menimbulkan diskursus akademik mengenai kedudukan normatifnya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

Permasalahan mengenai kedudukan tersebut berimplikasi pada mekanisme pengawasan terhadap Peraturan Kepala Otorita IKN. Dalam teori hukum administrasi negara, setiap produk pengaturan yang dikeluarkan oleh organ pemerintahan harus dapat diawasi guna menjamin kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme politik, administratif, maupun yudisial. Pengawasan yudisial memiliki posisi yang sangat penting karena memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap warga negara.²⁷ Pengawasan yudisial memungkinkan pengadilan melakukan pengujian terhadap produk hukum yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau melanggar hak-hak warga negara. Melalui mekanisme ini, prinsip checks and balances dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁸

Pengawasan yudisial pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip konstitusionalisme yang menempatkan kekuasaan negara dalam batas-batas hukum.²⁹ Dalam konteks Indonesia, pengawasan yudisial terhadap norma hukum dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks Peraturan Kepala Badan Otorita IKN.³⁰ Sebagai produk regulasi yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi atau atribusi, Peraturan Kepala Otorita IKN berpotensi menjadi objek pengujian apabila substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

²⁴ Yassir Arafat and Fawaid Fawaid, "Problematisasi Kedudukan Dan Kewenangan Otoritas Ibu Kota Nusantara Dalam Konteks Demokrasi Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (December 31, 2025): 184–206, <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13238>.

²⁵ Muhammad Kamil Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Dharmasisya* 1, no. 1 (2020): 352–63.

²⁶ Sofyan Piyo, "Analisis Yuridis Jenis Dan Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Dalam Hirarki Peraturan Perundang Undangan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 1007.

²⁷ Iskandar, "Keterpasungan Regulasi Dan Paradoks Yudisial: Analisis Politik Hukum Terhadap Legislasi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara."

²⁸ Rizky, "Urgensi Penerapan Prinsip Checks and Balances Dalam Pengaturan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN."

²⁹ Thoriq and Hafizh Aulia Rahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Otorita Ibu Kota Nusantara."

³⁰ Elfid Nurfitri Mubarak and Alwi Al Hadad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021): 8–19, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1>.

Implikasi Hukum terhadap Mekanisme Pengawasan

Pengawasan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga tidak digunakan secara berlebihan atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Kepala Otorita IKN harus ditempatkan dalam sistem pengawasan yang memadai.³¹

Implikasi hukum pertama berkaitan dengan kedudukan normatif Peraturan Kepala Otorita dalam sistem peraturan perundang-undangan. Kehadiran jenis peraturan ini menimbulkan diskursus mengenai posisi dan hierarkinya dalam struktur hukum nasional.³² Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam mekanisme pengawasan terhadap substansi maupun pelaksanaannya. Secara teoritis, setiap peraturan yang mengikat umum harus dapat diuji kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, pengaturan mengenai mekanisme pengawasan terhadap Peraturan Kepala Otorita IKN belum diatur secara rinci sebagaimana pengawasan terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah pada umumnya. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya ruang interpretasi yang luas dalam praktik ketatanegaraan.³³

Implikasi hukum kedua berkaitan dengan aspek akuntabilitas kelembagaan, OIKN memiliki karakteristik yang berbeda dari pemerintah daerah konvensional karena dipimpin oleh Kepala Badan Otorita dimana telah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.³⁴ Model kelembagaan tersebut menyebabkan hubungan pertanggungjawaban OIKN lebih dekat kepada pemerintah pusat dibandingkan kepada masyarakat lokal.

Keunikan konstruksi kelembagaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan pengawasan terhadap produk hukum yang diterbitkan Kepala Otorita.³⁵ Dalam sistem pemerintahan daerah, fungsi pengawasan politik umumnya dilakukan oleh DPRD. Akan tetapi, pada OIKN tidak terdapat lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi tersebut. Ketidadaan DPRD di wilayah IKN menimbulkan implikasi hukum berupa berkurangnya mekanisme pengawasan politik terhadap kebijakan dan pengaturan yang diterbitkan Kepala Otorita. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas kontrol demokratis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus di IKN. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengawasan terhadap Peraturan Kepala Otorita dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah.³⁶ Pengawasan tersebut mencakup pembinaan dan pengendalian oleh Presiden maupun kementerian yang memiliki kewenangan terkait. Namun demikian, efektivitas pengawasan administratif tetap bergantung pada kejelasan norma hukum yang mengaturnya.

Implikasi hukum selanjutnya berkaitan dengan potensi terjadinya disharmoni regulasi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan regulatif, OIKN berpotensi menghasilkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan investasi, tata ruang, pertanahan, dan pelayanan publik. Tanpa pengawasan yang memadai, terdapat kemungkinan terjadinya tumpang tindih norma dengan regulasi kementerian atau pemerintah daerah sekitar.

Disharmoni regulasi dapat berdampak pada menurunnya kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor. Padahal kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu, pengawasan terhadap

³¹ Arafat and Fawaid, "Problematisasi Kedudukan Dan Kewenangan Otoritas Ibu Kota Nusantara Dalam Konteks Demokrasi Indonesia."

³² Fathorrahman Fathorrahman, "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April 30, 2021): 73–90, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>.

³³ Ahmadi and Muhjad, "Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara."

³⁴ Fahrul Fauzi and Suparjo Sujadi, "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara," *Tunas Agraria* 6, no. 3 (September 6, 2023): 171–86, <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.246>.

³⁵ Aziz, "Peran Dan Implementasi Dpr Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn."

³⁶ Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik."

produk regulasi OIKN menjadi kebutuhan yang mendesak.³⁷ Dengan demikian, mekanisme pengawasan terhadap Peraturan Kepala Otorita tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas formal, tetapi juga menyangkut perlindungan hak warga negara, akuntabilitas kelembagaan, transparansi, dan efektivitas pemerintahan. Pengawasan menjadi instrumen fundamental dalam menjaga agar kewenangan OIKN tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Peraturan Kepala Badan Otorita IKN merupakan isu yang memiliki urgensi teoritis maupun praktis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁸ Ketiadaan mekanisme pengawasan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip checks and balances.

SIMPULAN

Bentuk pengawasan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya merupakan pengawasan yang bersifat berlapis, baik secara normatif, administratif, maupun yudisial. Secara normatif, pengawasan dilakukan melalui penyesuaian materi muatan peraturan dengan uud nri 1945, undang-undang, serta prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Secara administratif, pengawasan tampak melalui mekanisme pembinaan dan evaluasi oleh pemerintah pusat, terutama karena Otorita IKN merupakan lembaga yang menjalankan kewenangan delegatif dari Presiden. Sementara itu, secara yudisial, pengawasan dimungkinkan melalui pengujian peraturan apabila ditemukan dugaan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pengawasan terhadap peraturan Kepala Badan Otorita IKN menegaskan bahwa kewenangan pengaturan yang dimiliki tidak bersifat absolut, melainkan tetap dibatasi oleh asas legalitas, prinsip checks and balances, serta tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

SARAN

Menelaah bentuk pengawasan tersebut secara komprehensif, baik melalui pengawasan internal administratif, pengawasan eksekutif, pengawasan legislatif, maupun pengawasan yudisial terhadap produk pengaturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Otorita. Selain itu, penting untuk dianalisis sejauh mana mekanisme pengawasan yang tersedia telah mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kesesuaian peraturan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian juga perlu mengidentifikasi potensi kekosongan norma, tumpang tindih kewenangan, serta hambatan implementatif dalam praktik pengawasannya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan normatif dalam merumuskan model pengawasan yang efektif, konstitusional, dan responsif terhadap dinamika kelembagaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Pengawasan terhadap peraturan Kepala Badan Otorita IKN diperjelas secara normatif, diperkuat secara kelembagaan, dan diuji akuntabilitasnya berkala.

REFERENSI

- Adiputra, Paulus Bing, and Djokoe Heroe Soewono. "Legalitas Pengawasan Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 91–103. <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4656>.
- Ahmadi, and M Hadin Muhjad. "Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1202–15.

³⁷ Akbar, Sukardi, and Salman, "Dualisme Pengawasan Preventif: Tantangan Harmonisasi Fasilitas Dalam Pengawasan Peraturan Daerah."

³⁸ Ahmadi and Muhjad, "Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara."

- Akbar, Haeril, Sukardi, and Radian Salman. "Dualisme Pengawasan Preventif: Tantangan Harmonisasi Fasilitas Dalam Pengawasan Peraturan Daerah." *Amanna Gappa* 33, no. 1 (2025): 121. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/35449/12470>.
- Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Dharmasiswa* 1, no. 1 (2020): 352–63.
- Arafat, Yassir, and Fawaid Fawaid. "Problematisasi Kedudukan Dan Kewenangan Otoritas Ibu Kota Nusantara Dalam Konteks Demokrasi Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (December 31, 2025): 184–206. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13238>.
- Aziz, Mohammad Rifqi. "Peran Dan Implementasi Dpr Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1308>.
- Caesar, Rhendy Harnaloustamy. "Existence of Authority Nusantara Capital City in Perspective of Local Government Law." *Constitutionale* 5, no. 2 (2025): 99–110. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3557>.
- Fathorrahman, Fathorrahman. "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April 30, 2021): 73–90. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>.
- Fauzi, Fahrul, and Suparjo Sujadi. "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara." *Tunas Agraria* 6, no. 3 (September 6, 2023): 171–86. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.246>.
- Hutasoit, Wesley Liano. "Analisa Pemindahan Ibukota Negara." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 19, no. 2 (2018): 108–28.
- Iskandar, Deni. "Keterpasangan Regulasi Dan Paradoks Yudisial: Analisis Politik Hukum Terhadap Legislasi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara." *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 2, no. 2 (January 10, 2026): 111–21. <https://doi.org/10.59923/rlj.v2i2.706>.
- Kadewandana, Donie, and Angga Cahyadi Putra. "Public Opinion Analysis on Social Media about the Establishment of Indonesia's New Capital City." *Islamic Communication Journal* 8, no. 2 (2023): 229–50. <https://doi.org/10.21580/icj.2023.8.2.18283>.
- Mawardi, M. Arsyad. "Pengawasan Dan Keseimbangan Antara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (2008): 60–80. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art3>.
- Mukti Pratama, Surya, and Hario Danang Pambudhi. "Kedudukan, Fungsi, Dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 120–30. www.grobogan.go.id/info/berita-terbaru/2082-bupati-grobogan-keluarkan-surat-edaran-.
- Nurfitri Mubarak, Elfid, and Alwi Al Hadad. "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021): 8–19. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1>.
- Pemerintahan, Administrasi, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)," no. 292 (2014).
- Piyo, Sofyan. "Analisis Yuridis Jenis Dan Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Dalam Hirarki Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 1007.

- Rizky, Zulfikar Muhammad. "Urgensi Penerapan Prinsip Checks and Balances Dalam Pengaturan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 481–87. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1185>.
- Roy Armansyah, Muhamad Auza Syam, and Nabila Azahra. "Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 255–66. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.879>.
- Satriya, Alfath. "MODEL PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Model of External Supervision of Nusantara Capital City Authority)." *Majalah Hukum Nasional* 13, no. 3 (2022): 552-574.
- Tahir, Erdin. "KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 2 (July 30, 2023): 314–41. <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.9763>.
- Thoriq, Ahmad Reihan, and Hafizh Aulia Rahman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Otorita Ibu Kota Nusantara." *Esensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 87–99. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.325>.